



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN**

NOMOR 204 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
KABUPATEN PACITAN DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB IV Huruf A, angka 3 huruf c, angka 13 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menuangkan

- hasil rapat pleno terbuka ke dalam Berita Acara rekapitulasi hasil pemutakhiran dan membuat keputusan penetapan DPS di tingkat kabupaten/kota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan nomor 79/PK.01-BA/3501/2023 tanggal 5 April 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Pacitan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Pacitan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

- 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 79/PK.01-BA/3501/2023 tanggal 5 April 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Pacitan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN PACITAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU** : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Pacitan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 5 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Sekretaris

SULIS STYORINI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
NOMOR 204 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA (DPS) KABUPATEN PACITAN DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
KABUPATEN PACITAN
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel./Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1	DONOROJO	12	125	15.298	15.929	31.227
2	PRINGKUKU	13	105	13.169	13.537	26.706
3	PUNUNG	13	119	14.949	15.403	30.352
4	PACITAN	25	225	29.591	30.777	60.368
5	KEBONAGUNG	19	148	19.092	18.641	37.733
6	ARJOSARI	17	132	16.975	16.666	33.641
7	NAWANGAN	9	167	21.110	21.210	42.320
8	BANDAR	8	146	18.380	18.263	36.643
9	TEGALOMBO	11	168	21.557	21.497	43.054
10	TULAKAN	17	268	34.542	34.223	68.765
11	NGADIROJO	18	151	18.923	19.444	38.367
12	SUDIMORO	10	106	13.858	13.830	27.688
TOTAL		172	1.860	237.444	239.420	476.864

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 5 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,

ttd.

SULIS STYORINI

